



YAYASAN DINAMIKA BANGSA UNIVERSITAS DINAMIKA BANGSA

SURAT EDARAN

Nomor : 005/SE/R/UNAMA/V/2022

TENTANG

PELAKSANAAN PEMBELAJARAN TATAP MUKA 100% DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS DINAMIKA BANGSA

Yth.

1. Dekan Fakultas
2. Ketua Program Studi
3. Ketua Lembaga
4. Kepala UPT
5. Kepala Biro
6. Dosen dan Tenaga kependidikan
7. Mahasiswa/i Universitas Dinamika Bangsa


Dilingkungan Universitas Dinamika Bangsa

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek), Menteri Agama (Menag), Menteri Kesehatan (Menkes), dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Nomor 01/KB/2022, Nomor 408 Tahun 2022, Nomor HK.01.08/MENKES/1140/2022, Nomor 420-1026 Tahun 2022 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi COVID-19. Dimana dalam surat keputusan Bersama tersebut dibunyikan bahwa Bagi satuan pendidikan yang berada pada PPKM Level 1 dan Level 2 dengan capaian vaksinasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) di atas 80 persen dan lanjut usia (lansia) di atas 60 persen, diwajibkan menyelenggarakan PTM 100 persen setiap hari dengan Jam Pembelajaran (JP) sesuai kurikulum. Karena Universitas Dinamika Bangsa memenuhi kriteria yang dibunyikan pada Surat Keputusan Bersama tersebut maka diputuskan:

1. Universitas Dinamika Bangsa akan melaksanakan **Pembelajaran Tatap Muka 100% mulai tanggal 6 Juni 2022.**
2. Dosen, Tenaga Kependidikan dan Mahasiswa/i wajib menyelenggarakan dan mengikuti Pembelajaran Tatap Muka 100%.
3. Presensi atau daftar kehadiran dilakukan diisi secara offline dan online sesuai jam perkuliahan yang berlangsung
4. Dalam pelaksanaan pembelajaran tatap muka wajib menggunakan masker serta Menginstal aplikasi Peduli Lindungi dimasing-masing *smartphone*.
5. Surat edaran ini dapat dievaluasi dan disesuaikan dengan kebijakan dan peraturan yang berlaku.

Jambi, 18 Mei 2022

Rektor


Setiawan Assegaff, ST, MMSI, Ph.D